

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PPDB DENGAN SISTEM ZONASI DALAM RANGKA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SMA NEGERI DI KOTA MALANG

Sigit Pramono, Agung Suprojo, Cahyo Sasmito

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Sigit Pramono

Abstract.

The aim of establishing the Unitary State of Indonesia as stated in the preamble to the 1945 Constitution is: Protecting the entire Indonesian nation and the bloodshed of Indonesia, advancing general welfare, making the nation's life intelligent and participating in implementing world order. This goal is the ideal goal that will be achieved for the independence of the Indonesian nation. In other words, these ideals are a mandate to every government in Indonesia to make them happen. One of the objectives contained in the Preamble to the 1945 Constitution above is "to make the life of the nation intelligent". This implies that the state, through the Indonesian government, is obliged to create an educated society in general and in particular. This spirit was then enshrined in the body of the 1945 Constitution CHAPTER This research was used to determine the implementation of registration of new students at the State High School level, especially in the zoning route in the city of Maklang, which is the implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021. This implementation is measured from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that can support the implementation of the policy. Furthermore, the equality of accreditation held by each educational unit "especially for State High Schools" also greatly influences the distribution of educational services for the community. In this way, it is hoped that the people of Malang city will get equal and equal rights in gaining access to education, especially at state high schools. Furthermore, this research uses qualitative methods, with descriptive research type.

Keywords: Education Unit, Zoning, implementation

PENDAHULUAN

Proses pendidikan untuk menuju masyarakat yang terdidik dan cerdas adalah sebuah proses untuk mewujudkan salah satu tujuan didirikannya negara ini yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Hal ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian secara yuridis cita-cita ini harus diwujudkan dalam proses pembangunan negara ini. Proses pendidikan selain akan memajukan tingkat kecerdasan masyarakat juga akan membantu negara dalam proses pembangunannya menuju masyarakat adil dan makmur.

Sebagai landasan operasional maka pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” dan selanjutnya untuk mengatur sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan produk hukum yang gunanya sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, produk hukum ini adalah Permendikbud No. 1 Tahun 2021.

Dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ini adalah “peningkatan akses layanan pendidikan kepada masyarakat”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka proses ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada azas objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminasi dan berkeadilan. Bila dicermati dari tujuannya, maka Permendikbud ini adalah ideal dan sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang berhubungan dengan program pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pada umumnya adalah opini masyarakat yang masih menganggap bahwa masih

adanya SMA Negeri favorit atau unggulan dan SMA Negeri biasa di kota Malang. Opini ini ditanggapi oleh masyarakat dengan memindahkan alamat Kartu Keluarga putra-putrinya mendekati wilayah zonasi SMA Negeri yang ingin dituju, satu tahun sebelum putra-putrinya lulus SMP. Akibatnya terjadi penumpukan pendaftar calon siswa pada SMA Negeri tertentu dan sebaliknya terjadi kekurangan pendaftar pada SMA Negeri lainnya. Hal ini disebabkan karena SMA Negeri yang dianggap favorit atau unggulan akan diserbu sebagian besar calon peserta didik SMA Negeri di kota Malang, walaupun salah satunya dengan cara memindahkan alamat Kartu Keluarga calon peserta didik ke wilayah yang menjadi zonasi SMA Negeri favorit tersebut.

Bukti dari kasus ini adalah adanya tanggapan dari Kepala Cabang Dinas Kota Malang dan Kota Batu Dr. Ema Sumiarti, M.Si. yang mengatakan, pihaknya bakal tegas menolak berkas yang terindikasi kecurangan. Beliau menyebutkan pihaknya mendapatkan beberapa temuan dugaan kecurangan Pendaftaran Peserta Didik Baru tahun sebelumnya. Salah satunya dengan memanipulasi KK (Kartu Keluarga). Walaupun beliau tidak bisa menyebutkan berapa banyak jumlah temuan kecurangan itu, namun beliau memastikan tindakan seperti itu ada dan kerap dilakukan sebagian oknum orang tua calon siswa. Data ini diambil dari harian RADAR MALANG on line yang tayang pada Kamis, 5 April 2023.

Permasalahan yang lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang implementasi sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru guna pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Sosialisasi ini dipandang perlu guna meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa memanfaatkan SMA Negeri di manapun dengan tingkat kualitas yang sama. Pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini tidak ada lagi istilah sekolah SMA Negeri unggulan dan tidak. Informasi ini bisa disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ke seluruh SMP-SMP baik negeri maupun swasta bahwa implementasi sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru berfungsi untuk pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Informasi ini bisa dilaksanakan pada siswa kelas IX SMP atau juga kepada orang tua siswa. Harapannya masyarakat bisa memilih SMA Negeri yang jaraknya paing dekat dengan tempat tinggalnya.

Dengan demikian harapannya pendidikan nasional di Indonesia bisa merata. Seluruh masyarakat akan mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan secara adil, tidak diskriminatif dan semoga pendidikan di Indonesia bisa maju, meningkat dan berkualitas secara merata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini dipilih karena diharapkan dapat mengetahui dan mengukur variable-variabel yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penerapan sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Malang, selain itu juga untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh beberapa SMA Negeri di Kota Malang. Dari data-data tersebut akan diolah untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini pada tahun sebelumnya.

Lokasi Penelitian

Dalam pemilihan lokasi penelitian, peneliti menggunakan lokasi yang dapat diambil informasinya sesuai dengan judul penelitian ini. Dengan demikian tempat yang paling sesuai dan dapat diambil informasinya tentang masalah tersebut adalah beberapa SMA Negeri di kota Malang. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016:215) bahwa dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel maupun polulasi, tapi obyek penelitian pada penelitian kualitatif ini lebih sering diistilahkan sebagai "Social Situation" atau situasi social. Lebih lanjut menurut Spradley bahwa situasi social terdiri tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang selalu berhubungan. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian dua

SMA Negeri di kota Malang. Lokasi ini diharapkan mampu mewakili persoalan yang diteliti yaitu implementasi sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri di kota Malang.

Fokus Penelitian

Untuk lebih mengerucutkan masalah pokok penelitian dan menghindari pembiasan permasalahan, maka dalam penelitian kualitatif perlu dilengkapi dengan fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pembatas bagi masalah-masalah yang akan diteliti. Berdasarkan semua ini maka fokus penelitian adalah:

1. Komunikasi dalam mengimplementasikan Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi tingkat SMA Negeri di kota Malang,
2. Sumber daya dan Sarana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi tingkat SMA Negeri di kota Malang,
3. Disposisi dalam mengimplementasikan Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi tingkat SMA Negeri di kota Malang,
4. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi tingkat SMA Negeri di kota Malang.

Teknik Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2016: 218), dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang ingin diteliti.

Di sini karena obyek yang akan kita teliti adalah implementasi sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri kota Malang, maka yang penulis anggap paling mewakili adalah pihak sekolah yang berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan ini. Table di bawah ini menjelaskan pihak-pihak yang diambil informasinya dalam penelitian ini.

Tabel 1 Informasi Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Wakil Kepala SMA Negeri 1 Malang	1 orang
2.	Guru SMA Negeri 9 Malang	1 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisa hasil temuan pada proses penelitian dengan landasan teori yang digunakan. Dalam analisis ini yang akan dianalisis adalah rumusan masalah yang telah peneliti pilih. Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis, 3 November 2023. Uraian dari hasil pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur zonasi pada Jenjang SMA Negeri di kota Malang

Pada Sub BAB hasil pembahasan ini penulis akan mencoba menganalisis implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri dengan menggunakan jalur zonasi dengan teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. Tujuan dari langkah ini untuk menilai apakah implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan teori kebijakan publik yang ada.

Komunikasi

Implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri di kota Malang, khususnya pada jalur zonasi, yang telah peneliti teliti, ditemukan bahwa pada point komunikasi telah dilakukan beberapa langkah untuk terwujudnya pemahaman target dari implementasi kebijakan tersebut. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain : Penyusunan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pelaksanaan sinkronisasi penitia Pendaftaran Peserta Didik Baru tentang implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru yang langsung dipimpin oleh kepala satuan pendidikan agar terjadi kesepahaman pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru, pembuatan banner alur Pendaftaran Peserta Didik Baru sebagai alat komunikasi kepada masyarakat, penyampaian informasi baik kepada orang tua siswa-siswi SMP atau MTs tentang jalur zonasi yang bisa diikuti pada seleksi masuk SMA Negeri bagi putra-putrinya, penyampaian informasi lewat on line yaitu ppdbjatim.net.

Dari semua langkah-langkah yang telah dilaksanakan baik oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur maupun internal satuan pendidikan adalah dalam rangka sosialisasi implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri di kota Malang, hal ini selaras dengan dasar teori implementasi kebijakan publik point komunikasi menurut Charles O. Jones yaitu Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan, (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi.

Sumber Daya

Pada sub bab ini peneliti akan mencoba menganalisis penelitian ini dengan dasar teori yang ada. Semua ini digunakan sebagai analisis apakah kebijakan Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya jalur zonasi di kota Malang sudah sesuai dengan dasar teori atau belum.

Menurut Jones dalam Widodo (2017:89) menyampaika Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya jalur zonasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Malang telah menggunakan sumber daya seperti teori implementasi publik Charles O. Jones. Dalam implementasinya, sumber daya yang dimobilisir antara lain : sumber daya Guru dan Tenaga Kependidikan, Anggaran Biaya, Tempat, Alat Peraga Komunikasi berupa banner dan sumber informasi on line berupa web pendaftaran on line. Dalam perinciannya sumber daya manusia berupa Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru melalui susunan kepanitiaan. Anggaran biaya diambil dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memang dialokasikan untuk Pendaftaran Peserta Didik Baru. Adanya sumber daya keuangan ini sesuai dengan laporan kegiatan Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 Malang. Tempat sebagai sumber daya telah dimiliki oleh SMA Negeri 9 Malang, di mana Pendaftaran Peserta Didik Baru ini ditempatkan di ruang aula SMA Negeri 9 Malang. Lokasi ini sangat representatif karena disamping luas juga berada di bagian depan sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh calon pendaftar.

Disposisi

Menurut Jones dalam Widodo (2017:91) Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan

lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya). Selanjutnya masih menurut Jones dalam Widodo (2017:92) Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating Procedure (SOP)* sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya jalur zonasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Malang telah melaksanakan salah satu aktivitas implementasi kebijakan yaitu disposisi. Untuk menyampaikan Prosedur Operasional Standar ketercapaian Pendaftaran Peserta Didik Baru ini, maka kepala satuan pendidikan mengadakan rapat kerja untuk memberikan dan membagi tugas serta menyampaikan rincian tugas masing-masing kepanitiaan. Dengan demikian implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru baik pada SMA Negeri 9 maupun 1 Malang sudah sesuai dengan dasar teori yang ada.

Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III dalam Widodo (2017:107) Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangikan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Untuk mengatasi ini semua maka sangat diperlukan suatu struktur kepanitiaan kegiatan yang mengatur dengan jelas tugas masing-masing anggota struktur tersebut.

Dalam pelaksanaan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya pada jalur zonasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 dan 9 Malang, telah sesuai dengan teori dasar kebijakan di atas. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ditemukan adanya struktur kepanitiaan yang memandu implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru agar berjalan sesuai rencana.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri di kota Malang

Pada Sub BAB hasil pembahasan ini penulis juga akan mencoba menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri dengan menggunakan jalur zonasi dengan teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. Tujuan dari langkah ini untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari Pendaftaran Peserta Didik Baru yang telah dilaksanakan.

Komunikasi

Dalam masalah komunikasi untuk mengimplementasikan Pendaftaran Peserta Didik Baru terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor inilah yang akan peneliti jabarkan pada sub bab ini. Dalam analisisnya tentu penulis akan menganalisisnya dengan dasar teori yang ada.

Pada implementasi kebijakan ini komunikasi telah dilaksanakan untuk menjelaskan tujuan dan target kebijakan dalam bahasa operasional. Wujud bahasa operasional dalam tahap komunikasi ini adalah diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor: 188.4/985/101.7.1/2023. Juknis ini menjelaskan dan memandu pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru secara operasional dan mudah untuk diimplementasikan. Sehingga implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan dasar teori yang ada.

Untuk permasalahan yang masih ada pada implementasi kebijakan ini berhubungan dengan berbedanya otoritas SMA dan SMP. Di mana SMA di bawah otoritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur sedangkan SMP berada dalam wewenang otoritas Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota atau Kabupaten. Hal ini agak menghambat proses komunikasi dan informasi tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri.

Sumber Daya

Secara teori, salah satu faktor pendukung atas kebijakan publik menurut Jones adalah adanya sumber daya atau resources. Selanjutnya masih menurut Jones implementasi diartikan sebagai *Getting the Job done and* yang artinya: menyelesaikan tugas dan melakukannya. Walaupun pengertian implementasi menurut Jones ini tergolong sederhana, akan tetapi proses implementasi sendiri tidak sesederhana itu, artinya pelaksanaan implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan menggunakan jalur zonasi ditemukan kesamaan antara implementasi kebijakan tersebut dengan dasar teori kebijakan publik. Persamaan itu adalah: adanya perencanaan tentang pembentukan kepanitiaan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada setiap SMA Negeri di kota Malang. Selain hal tersebut sumber pendanaan, perangkat informasi kepada masyarakat berupa banner, maupun alokasi tempat yang representatifpun telah diberdayakan dalam implementasi kebijakan ini.

Disposisi

Walaupun secara spesifik dalam teori Jones tidak dijelaskan tentang tahapan disposisi dalam implementasi kebijakan, tetapi dalam teori tersebut sudah tersirat dalam tahapan *application*. Jones dalam Widodo (2017:89) menyampaikan tahapan *application* merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Di sini dapat ditemukan persamaan antara teori Edward III dan Jones. Menurut Jones lebih lanjut dalam Widodo (2017:91) menyampaikan Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan. Pada teori Edward III pada tahap disposisi juga menekankan pada sikap yang tepat pada proses implementasi suatu kebijakan. Secara umum dua teori ini memiliki arah yang sama dalam tahapan implementasi suatu kebijakan.

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya jalur zonasi di kota Malang telah ditentukan kriteria dan kompetensi dasar untuk para pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini terbukti pada laporan pelaksanaan hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 Malang. Di dalam laporan tersebut dituangkan keberhasilan Pendaftaran Peserta Didik Baru karena faktor integritas dan loyalitas para panitia Pendaftaran Peserta Didik Baru. Dalam membentuk struktur kepanitiaan harus memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas yang berhubungan dengan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru, dalam pembentukan ini dilakukan dengan menggunakan media rapat dinas yang dipimpin langsung oleh kepala satuan pendidikan.

Struktur Birokrasi

Walaupun secara spesifik dalam teori Jones tidak dijelaskan tentang tahapan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, tetapi dalam teori tersebut sudah tersirat dalam tahapan pengorganisasian. Jones dalam Widodo (2017:91) menyampaikan tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakannya, dan siapa pelakunya. Pada teori Edward III pada tahap struktur Birokrasi, Edward III dalam Widodo (2017:107) menyampaikan Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Dari dua dasar teori ini maka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan maka diperlukan kerja sama yang erat antar beberapa orang atau elemen yang kita namakan organisasi atau birokrasi.

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri khususnya pada jalur zonasi di kota Malang, telah menggunakan tahapan ini, hal ini terbukti adanya struktur kepanitiaan yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk mensukseskan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya dengan menggunakan jalur zonasi.

Dampak Implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Tingkat SMA Negeri Jalur Zonasi di Kota Malang

Secara teori, sebuah kebijakan publik harus berdampak terhadap sesuatu sesuai dengan sasaran kebijakan publik itu dibuat. Hal ini sesuai dengan Kamus Webster dalam Wahab (1991:50) dalam Widodo (2017:86) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); “*to give practical effect* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu implementasi adalah menyediakan atau menyiapkan sarana dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan dan tentunya harus menghasilkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu tertentu tersebut.

Sesuai teori tersebut maka akan kita analisa implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur zonasi sebagai suatu kebijakan publik, khususnya pada sisi dampak dari keluarnya kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian peneliti, baik yang dilaksanakan secara wawancara, observasi maupun dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini lebih mudah dalam mendapat akses pendidikan khususnya pada jenjang SMA Negeri di kota Malang. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri di kota Malang adalah masyarakat di sekitar SMA Negeri tersebut.

Komunikasi

Dalam proses analisis teori, maka peneliti akan menganalisis penelitian ini dengan teori pendekatan implementasi kebijakan Jones. Menurut Jones dalam Widodo (2017:89) Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. dari teori tersebut tertulis perlunya dampak akibat implementasi suatu kebijakan. Dalam laporan Pendaftaran Peserta Didik Baru yang peneliti terima dari laporan hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 Malang, ditemukan pelaku terdampak sebagai pelaku yang profesional dan integrity. Sedangkan masyarakat secara mayoritas telah menerima jalur zonasi ini sebagai salah satu alternative bagi putra-putrinya untuk mendapatkan akses pendidikan.

Hal ini ini secara bertahap juga akan berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat yang tidak lagi menganggap adanya SMA Negeri favorit atau unggulan dan tidak unggulan di kota Malang. Dampak selanjutnya adalah terciptanya status akreditasi yang sama pada seluruh SMA Negeri di kota Malang. Hal ini akan mengeliminir persaingan antara SMA Negeri di kota Malang.

Sumber Daya

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan menggunakan jalur zonasi peneliti menganalisis dengan teori pendekatan implementasi kebijakan Jones. Jones dalam Widodo (2017:89) menjelaskan lebih rinci bahwa aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*Resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. ditemukan kesamaan antara implementasi kebijakan tersebut dengan dasar teori kebijakan publik. Persamaan itu adalah: telah terjadinya sumberdaya yang berintegritas dan loyal dalam melaksanakan tugas. Dan dampak ini sangat berdampak selanjutnya pada keberhasilan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya pada jalur zonasi.

Disposisi

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan menggunakan jalur zonasi peneliti menganalisis dengan teori pendekatan implementasi kebijakan Jones. Jones dalam

Widodo (2017:89) menjelaskan Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan sarana kebijakan yang ada. Teori Jones ini seperti tersurat pada teori pendekatan George Edward III disposisi. Pelayanan yang dimaksud seharusnya memiliki syarat kecakapan dalam proses pelayanan tersebut agar tujuan kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kecakapan ini tentunya didapatkan dari sebuah proses evaluasi disposisi oleh kepala satuan pendidikan dalam mengangkat panitia kegiatan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur zonasi.

Dalam implementasinya Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri kota Malang khususnya jalur zonasi telah melaksanakan teori Jones tersebut. Hal ini terbukti dari laporan implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Negeri 9, di mana di situasi dijelaskan dampak dari penetapan kepanitiaan maka terjadilah kinerja dan integritas yang sangat baik yang dapat mendukung implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan menggunakan jalur zonasi peneliti menganalisis dengan teori pendekatan implementasi kebijakan Jones. Jones dalam Widodo (2017:89) menjelaskan lebih rinci bahwa aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*Resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. di sini jelas dikatakan bahwa upaya untuk menetapkan unit-unit dan metode merupakan pendekatan yang harus dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan. walaupun tidak ada istilah birokrasi, tetapi maksud dan tujuan kalimat tersebut sebanding dengan tuntutan adanya struktur birokrasi. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ditemukan adanya kerja yang sistematis dan bersifat hirarkis yang membuktikan adanya struktur organisasi dalam implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri khususnya pada jalur zonasi di kota Malang. Dampak yang terasa adalah terciptanya suatu susunan kepanitiaan yang solid dan ini tentunya berdampak pada terpenuhkannya masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pihak panitia.

KESIMPULAN

Dalam penelitian tentang implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri di kota Malang ini dapat disimpulkan bahwa

1. Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021, berupa Pendaftaran Peserta Didik Baru yang di dalamnya diatur tentang jalur zonasi, untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan ini, pada jenjang SMA Negeri khususnya pada jalur zonasi di kota Malang sudah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya target tujuan dari kebijakan ini. Salah satu permasalahan yang menghambat kebijakan ini, jika dianalisis dengan teori implementasi kebijakan adalah pada point komunikasi dan informasi. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki opini adanya SMA Negeri favorit atau unggulan. Opini ini bisa berdampak terjadinya perpindahan alamat KK calon siswa ke zonasi SMA Negeri yang dianggap favorit tersebut menjelang waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru.
2. Dalam penelitian ini ditemukan adanya factor pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMA Negeri di kota Malang, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, factor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Pendukung : Telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur untuk mengatur jalannya proses Pendaftaran Peserta Didik Baru agar bisa terarah dan tercapai secara maksimal.
- b. Faktor Penghambat : Adanya opini dari masyarakat yang masih meyakini terdapatnya SMA Negeri unggulan atau favorit dan SMA Negeri non unggulan, kurang optimalnya komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kualitas yang merata pada seluruh SMA Negeri di kota Malang, kurang meratanya posisi kampus SMA Negeri di kota Malang di kecamatan-kecamatan yang terdapat di kota Malang. Selain hal tersebut, adanya masyarakat yang belum memiliki akses internet di rumahnya membuat sebagian masyarakat melakukan pendaftaran on-line di tempat sekolah tujuan.
3. Dampak dari implementasi kebijakan Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan jalur zonasi adalah telah terciptanya akses pendidikan yang merata bagi masyarakat kota Malang, walaupun masih adanya permainan yang kurang sesuai dengan aturan Pendaftaran Peserta Didik Baru zonasi tersebut.

SARAN

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menyampaikan saran agar implementasi Pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya jalur zonasi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kota Malang dapat tercapai secara maksimal. Dalam penyampaian saran ini peneliti berpijak pada seluruh permasalahan-permasalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut, sehingga diharapkan saran ini dapat memberikan kontribusi positif pada implementasi kebijakan ini berikutnya. Saran yang peneliti sampaikan adalah:

1. Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 harus diberikan apresiasi penuh karena sesuai dengan semangat perjuangan bangsa dan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kebijakan ini menegaskan adanya praktik-praktik diskriminasi dalam mendapatkan akses pendidikan untuk masyarakat luas.
2. Pemberian informasi secara terstruktur, sistematis dan massif kepada masyarakat tentang pentingnya implementasi kebijakan Permendikbud No. 1 tahun 2021, berupa pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak adanya SMA Negeri unggulan maupun tidak unggulan masyarakat dapat memilih SMA Negeri yang terdekat dengan domisilinya dengan tingkat kualitas yang sama. Pencerahan ini bisa berbentuk rapat wali murid SMP maupun MTs sehingga timbul kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan jalur zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru tingkat SMA Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Sasmito, Cahyo Dan Devina, Nadia Della. 2023. Implementasi Kebijakan Publik Untuk Universitas. Malang: Unitri Press
- Danandjaja, J., 2003. Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mazmanian, Daniel A And Paul A. Sabatier. 1983. Implementation And Public Policy, Scott Foresman And Company, USA.
- Milles, M.B. And Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. Metode penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Spradley, James. 1980. Participant Observation. Rinehart And Winston
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Sunarto, K. 2009. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susan Stainback: William Staniback. 1989. Understanding & Conducting Qualitative Research: Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque,

- Permendikbud Nomor 78 Tahun 2009. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Putusan Maka Nomor 5/Puu-X/2012. Tentang Penghapusan Status Sbi Dan Rsbi Padaa Jenjang Sekolah Dasar Dan Menenengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/985/101.7.1/2023. Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2023/2024